



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 990 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATTEMBAT

KECAMATAN TENGAH TANI KABUPATEN CIREBON

MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Battebat Kecamatan Tengah Tani Nomor 141.2/70-Des/2023 tanggal 30 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani Nomor 141.2/08-BPD/2023 tanggal 30 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

2. Rekomendasi Camat Tengah Tani Nomor 141.2/315-Kec tanggal 7 September 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.625-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
- b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.69-DPMD/2021 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Tengah Tani;
3. Yth. Kuwu Battembat Kecamatan Tengah Tani.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 990-DPMD/2023

TANGGAL : 17 Oktober 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA BATTEMBAT KECAMATAN
TENGAH TANI KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATTEMBAT
KECAMATAN TENGAH TANI KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	H. RUSLAN	Cirebon, 21-09-1967	Laki-laki/ D.III	RT 003 RW 001	PNS
2	SUGIHARTO	Cirebon, 14-04-1966	Laki-laki/ SLTA	RT 002 RW 002	Wiraswasta
3	SOLIKIN	Cirebon, 04-07-1973	Laki-laki/ SLTA	RT 006 RW 001	Pedagang
4	WAWAN HERMAWAN	Cirebon, 11-03-1967	Laki-laki/ SLTA	RT 005 RW 002	Wiraswasta
5	SOKID	Cirebon, 06-09-1971	Laki-laki/ SLTA	RT 001 RW 003	Karyawan Swasta
6	SUPARTO	Cirebon, 10-04-1968	Laki-laki/ SLTP	RT 002 RW 003	Wiraswasta
7	MUDIYANTO	Cirebon, 03-01-1979	Laki-laki/ SLTP	RT 002 RW 004	Pedagang
8	MOHAMAD HARUN, S.HI	Cirebon, 17-03-1978	Laki-laki/ S.1	RT 002 RW 004	Wiraswasta
9	MOHAMAD RAHMAT	Cirebon, 18-02-1989	Laki-laki/ S.1	RT 006 RW 002	Karyawan Swasta

BUPATI CIREBON,


IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id
S U M B E R 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
c.q Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 400.10.2.2 /188 - AdPemDes
Tanggal : 25 September 2023
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan berakhirnya masa Keanggotaan BPD Battembat Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan adanya usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dengan ini kami sampaikan :

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena berakhir masa jabatan.
3. Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 telah didukung dengan :
 - a. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani Nomor 141.2/08-BPD/2023 tanggal 30 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - b. Surat Kuwu Battembat Kecamatan Tengah Tani Nomor 141.2/70-Des/2023 tanggal 30 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - c. Rekomendasi Camat Tengah Tani Nomor 141.2/315-Kec tanggal 7 September 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

4. Usulan Peresmian Anggota BPD Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, telah didukung dengan:
- a. Berita acara hasil pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Battembat melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023;
 - b. Surat Kuwu Battembat Kecamatan Tengah Tani Nomor 141.2/71-Des/2023 tanggal 30 Agustus 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
 - c. Rekomendasi Camat Tengah Tani Nomor 141.2/316-Kec/2023 tanggal 7 September 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota Badan Permasyarakatan Desa Battembat Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.


Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan :

- a. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- b. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

sebagaimana terlampir, untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.
Pembina TK I
NIP. 19800703 199810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN TENGAH TANI

Jl. Pahlawan No 67 Dawuan Tengah Tani Kabupaten Cirebon

Kode Pos 45174

REKOMENDASI CAMAT TENGAH TANI
TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD BATTEMBAT MASA BHAKTI TAHUN 2017-2023
Nomor 141.2 /315 -Kec / 2023

Memperhatikan surat dari Ketua BPD Battembat Nomor 141.2/08 - BPD/2023 perihal usulan pemberhentian anggota BPD Battembat Masa Bhakti Tahun 2017-2023, yang berhenti karena telah berakhir masa keanggotaannya pada tanggal 16 Mei 2023, dengan ini kami merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala DPMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani Masa Bhakti Tahun 2017-2023 yaitu sebagai berikut :

No	Nama Anggota BPD	Tempat Tanggal lahir	Jabatan dalam BPD	Alamat	Pekerjaan	Keterangan
1	H. RUSLAN	Cirebon, 21 September 1967	Laki-laki/wanita S1/D3/SMA/SMP	RT.03 RW.01	PNS	
2	SUGIHARTO	Cirebon, 14 April 1966	Laki-laki/wanita S1/D3/SMA/SMP	RT. 02 RW.02	Wiraswasta	
3	SOLIKIN	Cirebon, 04 Juli 1973	Laki-laki/wanita S1/D3/SMA/SMP	RT.06 RW.01	Pedagang	
4	WAWAN HERMAWAN	Cirebon, 11 Maret 1967	Laki-laki/wanita S1/D3/SMA/SMP	RT.05 RW.02	Wiraswasta	
5	SOKID	Cirebon, 06 September 1971	Laki-laki/wanita S1/D3/SMA/SMP	RT.01 RW.03	Karyawan Swasta	
6	SUPARTO	Cirebon, 10 April 1968	Laki-laki/wanita S1/D3/SMA/SMP	RT.02 RW.03	Wiraswasta	
7	MUDIYANTO	Cirebon, 03 Januari 1979	Laki-laki/wanita S1/D3/SMA/SMP	RT.02 RW.04	Pedagang	
8.	MOHAMAD HARUN, S.HI	Cirebon, 17 Maret 1978	Laki-laki/wanita S1/D3/SMA/SMP	RT.02 RW.04	Wiraswasta	
9.	MOHAMMAD RAHMAT	Cirebon, 18 Febuari 1989	Laki-laki/wanita S1/D3/SMA/SMP	RT.06 RW.02	Karyawan Swasta	

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- Keputusan Bupati Nomor 144/Kep.625-DPMD/2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani masa Bhakti Tahun 2017-2023
- Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.69-DPMD/2021 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani Masa Bhakti Tahun 2017-2023.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Tengah Tani, 07 September 2023

CAMAT TENGAH TANI



H. TEDY TRI SUSILO. S.STP..M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN TENGAH TANI
DESA BATTEMBAT
Jl. Ki Gede Juriman No 20 Desa Battembat

Nomor : 141.2 / 70 - Des/2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Usulan Pemberhentian anggota
BPD Desa Battembat Masa
Bhakti Tahun 2017-2023

Battembat, 30 Agustus 2023

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
melalui
Camat Tengah Tani
Di

TEMPAT

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia ; permintaan sendiri/pengunduran diri ; berakhir masa keanggotaan ; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.


Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan akan berakhirnya masa keanggotaan BPD Battembat bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Battembat Masa Bhakti Tahun 2017-2023 yaitu sebagai berikut :

No	Nama Anggota BPD	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Keterangan
1	H. RUSLAN	Cirebon, 21 September 1967	Laki-laki/wanita S1/D3/SMA/SMP	RT.03 RW.01	PNS	
2	SUGIHARTO	Cirebon, 14 April 1966	Laki-laki/wanita S1/D3/SMA/SMP	RT. 02 RW.02	Wiraswasta	
3	SOLIKIN	Cirebon, 04 Juli 1973	Laki-laki/wanita S1/D3/SMA/SMP	RT.06 RW.01	Pedagang	
4	WAWAN HERMAWAN	Cirebon, 11 Maret 1967	Laki-laki/wanita S1/D3/SMA/SMP	RT.05 RW.02	Wiraswasta	
5	SOKID	Cirebon, 06 September 1971	Laki-laki/wanita S1/D3/SMA/SMP	RT.01 RW.03	Karyawan Swasta	
6	SIIPARTO	Cirebon, 10 April 1968	Laki-laki/wanita S1/D3/SMA/SMP	RT.02 RW.03	Wiraswasta	
7	MUDIYANTO	Cirebon, 03 Januari 1979	Laki-laki/wanita S1/D3/SMA/SMP	RT.02 RW.04	Pedagang	
8	MOHAMAD HARUN, S.HI	Cirebon, 17 Maret 1978	Laki-laki/wanita S1/D3/SMA/SMP	RT.02 RW.04	Wiraswasta	
9	MOHAMMAD RAHMAT	Cirebon, 18 Februari 1989	Laki-laki/wanita S1/D3/SMA/SMP	RT.06 RW.02	Karyawan Swasta	

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- Keputusan Bupati Nomor 144/Kep.625-DPMD/2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani masa Bhakti Tahun 2017-2023
- Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.69-DPMD/2021 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani Masa Bhakti Tahun 2017-2023.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan)
2. Kepala DPMD (sebagai bahan proses lebih lanjut)
3. Kuwu Battembat Kecamatan Tengah Tani.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BATTEMBAT KECAMATAN TENGAH TANI
Jl. Ki Gede Juriman No.20 Desa Battembat

Nomor : 141.2 /08 - BPD/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Usulan Pemberhentian anggota
BPD Desa Battembat Masa
Bhakti Tahun 2017-2023

Battembat,30 Agustus 2023

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
melalui
Camat Tengah Tani
Di

TEMPAT

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia ; permintaan sendiri/pengunduran diri ; berakhir masa keanggotaan ; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan akan berakhirnya masa keanggotaan BPD Battembat bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Battembat Masa Bhakti Tahun 2017-2023 yaitu sebagai berikut :


No	Nama Anggota BPD	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Keterangan
1	H. RUSLAN	Cirebon, 21 September 1967	Laki-laki/wanita S1/D3/SMA/SMP	RT.03 RW.01	PNS	
2	SUGIHARTO	Cirebon, 14 April 1966	Laki-laki/wanita S1/D3/SMA/SMP	RT. 02 RW.02	Wiraswasta	
3	SOLIKIN	Cirebon, 04 Juli 1973	Laki-laki/wanita S1/D3/SMA/SMP	RT.06 RW.01	Pedagang	
4	WAWAN HERMAWAN	Cirebon, 11 Maret 1967	Laki-laki/wanita S1/D3/SMA/SMP	RT.05 RW.02	Wiraswasta	
5	SOKID	Cirebon, 06 September 1971	Laki-laki/wanita S1/D3/SMA/SMP	RT.01 RW.03	Karyawan Swasta	
6	SUPARTO	Cirebon, 10 April 1966	Laki-laki/wanita S1/D3/SMA/SMP	RT.02 RW.03	Wiraswasta	
7	MUDIYANTO	Cirebon, 03 Januari 1979	Laki-laki/wanita S1/D3/SMA/SMP	RT.02 RW.04	Pedagang	
8	MOHAMAD HARUN, S.HI	Cirebon, 17 Maret 1978	Laki-laki/wanita S1/D3/SMA/SMP	RT.02 RW.04	Wiraswasta	
9	MOHAMMAD RAHMAT	Cirebon, 18 Februari 1989	Laki-laki/wanita S1/D3/SMA/SMP	RT.06 RW.02	Karyawan Swasta	

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- Keputusan Bupati Nomor 144/Kep.625-DPMD/2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani masa Bhakti Tahun 2017-2023
- Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.69-DPMD/2021 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani Masa Bhakti Tahun 2017-2023.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BATTEMBAT
Ketua**



WAWAN HERMAWAN

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan)
2. Kepala BPMPD (sebagai bahan proses lebih lanjut)
3. Kuwu Battembat Kecamatan Tengah Tani.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN TENGAH TANI

Jl. Pahlawan No 67 Dawuan Tengah Tani Kabupaten Cirebon
Kode Pos 45174

REKOMENDASI CAMAT TENGAH TANI
TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BPD BATTEMBAT MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029
Nomor 141.2 / 316 -Kec / 2023

Memperhatikan surat dari Kuwu Battembat Nomor 141.2 / 71 - Des/2023 perihal Permohonan peresmian anggota BPD Battembat Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, yang telah menghasilkan 9 (sembilan) orang anggota BPD Battembat melalui mekanisme musyawarah perwakilan berdasarkan suara terbanyak

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan berkas yang ada :

1. Bahwa proses tahapan pelaksanaan kegiatan pengisian keanggotaan BPD Battembat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa
2. Berkas persyaratan anggota BPD Battembat terpilih telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Berdasarkan data yang ada pada kami dan hasil pengecekan bahwa nama-nama anggota BPD Battembat yang terpilih betul-betul belum pernah menjabat atau belum menjadi anggota BPD lebih dari 3 periode atau 3 kali masa keanggotaan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

maka kami pada prinsipnya tidak berkeberatan dan merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala DPMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yaitu sebagai berikut :

No	Nama Anggota BPD	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Keterangan
1	Evi Rahmawati	Cirebon, 19 Maret 1986	Wanita SMA	RT.05 RW.01	Mengurus Rumah Tangga	
2	Ujang Sholikin	Cirebon, 4 Juli 1973	Laki-laki SMA	RT.06 RW.01	Pedagang	
3	Heri Iryanto	Cirebon, 25 Oktober 1981	Laki-laki SMA	RT.02 RW.02	Karyawan Honorer	
4	Sokid	Cirebon, 6 September 1971	Laki-laki SMA	RT.01 RW.03	Karyawan Swasta	
5	Supriyadi	Cirebon, 15 Oktober 1971	Laki-laki SMP	RT.04 RW.03	Wiraswasta	
6	Juli	Cirebon, 1 Juli 1983	Laki-laki SMA	RT.04 RW.03	Karyawan Swasta	
7	Saodah	Cirebon, 22 Agustus 1986	Wanita SMA	RT.04 RW.04	Karyawan Swasta	
8.	Mudiyanto	Cirebon, 3 Jnauari 1979	Laki-laki SMP	RT.02 RW.04	Pedagang	
9.	Mohamad Harun S.HI	Cirebon, 17 Maret 1978	Laki-laki S1	RT.02 RW.04	Wiraswasta	

Sebagai berkas pendukung untuk proses peresmian anggota BPD Battembat dengan ini kami lampirkan :

- a. Keputusan Kuwu Battembat Nomor 141.2/Kep.7-Desa/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan permusyawaratan Desa Battembat

- d. Berita Acara Musyawarah Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Battembat Nomor 141.2/Kep 01 Pan. Isi BPD/2023 tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penetapan Jumlah kebutuhan Anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap Dusun.
- e. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Battembat Nomor 141.2/Kep 03 Pan. Isi BPD/2023 tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penetapan Nama Peserta Musyawarah yang akan diundang dalam Musyawarah Perwakilan Tingkat Desa Untuk Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029
- f. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Battembat Nomor 141.2/Kep 02 Pan. Isi BPD/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Battembat yang Berhak Dipilih pada Pemilihan/Pengisian Anggota BPD Battembat Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
- g. Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat Tingkat Desa Battembat Tentang Hasil Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Battembat melalui Musyawarah Perwakilan Berdasarkan Suara Terbanyak yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2023 dan daftar hadirnya (dengan menampilkan calon anggota BPD terpilih dan calon anggota BPD PAW apabila menggunakan mekanisme musyawarah perwakilan)
- h. Berkas persyaratan masing-masing calon anggota BPD terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan proses lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Tengah Tani, 07 September 2023

CAMAT TENGAH TANI



H.TEDY TRI SUSILO, S.STP.,M.Si

Pembina Tk.I

NIP.19791021 199912 1 001



KECAMATAN TENGAH TANI
DESA BATTEMBAT
Jl. Ki Gede Juriman No 20 Desa Battembat

Nomor : 141.2 / 71 - Des/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Permohonan peresmian anggota
BPD Battembat Kecamatan
Tengah Tani Masa Keanggotaan
Tahun 2023-2029

Battembat, 30 Agustus 2023

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
melalui
Camat Tengah Tani
Di

TEMPAT

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan telah selesainya kegiatan pengisian anggota BPD Battembat Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 melalui mekanisme musyawarah perwakilan berdasarkan suara terbanyak yang telah menghasilkan 9 (sembilan) orang anggota BPD Battembat terpilih yaitu sebagai berikut :

NO	Nama Calon Anggota BPD terpilih	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Keterangan
1	Evi Rahmawati	Cirebon, 19 Maret 1986	Wanita SMA	RT.05 RW.01	Mengurus Rumah Tangga	
2	Ujang Sholikin	Cirebon, 4 Juli 1973	Laki-laki SMA	RT.06 RW.01	Pedagang	
3	Heri Iryanto	Cirebon, 25 Oktober 1981	Laki-laki SMA	RT.02 RW.02	Karyawan Honorer	
4	Sokid	Cirebon, 6 September 1971	Laki-laki SMA	RT.01 RW.03	Karyawan Swasta	
5	Supriyadi	Cirebon, 15 Oktober 1971	Laki-laki SMP	RT.04 RW.03	Wiraswasta	
6	Juli	Cirebon, 1 Juli 1983	Laki-laki SMA	RT.04 RW.03	Karyawan Swasta	
7	Saodah	Cirebon, 22 Agustus 1986	Wanita SMA	RT.04 RW.04	Karyawan Swasta	
8	Mudiyanto	Cirebon, 3 Januari 1979	Laki-laki SMP	RT.02 RW.04	Pedagang	
9	Mohamad Harun S.HI	Cirebon, 17 Maret 1978	Laki-laki S1	RT.02 RW.04	Wiraswasta	


Sehubungan hal tersebut kami mohon kepada Bapak Bupati melalui Camat Tengah Tani untuk kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan tahun 2023-2029 yang nama-namanya tersebut di atas.

Sebagai berkas pendukung laporan untuk proses peresmian anggota BPD Battembat dengan ini kami lampirkan :

- Keputusan Kuwu Battembat Nomor 141.2/Kep.7-Desa/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan permusyawaratan Desa Battembat
- Berita Acara Musyawarah Panitia Pengisian keanggotaan BPD mengenai Kesepakatan Mekanisme Pengisian Keanggotaan BPD Battembat Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2023
- Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Battembat Nomor 141.2/Kep 01 Pan. Isi BPD/2023 tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penetapan Jumlah kebutuhan Anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap Dusun.
- Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Battembat Nomor 141.2/Kep 03 Pan. Isi BPD/2023 tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penetapan Nama Peserta Musyawarah yang akan diundang dalam Musyawarah Perwakilan Tingkat Desa Untuk Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029

- e. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Battembat Nomor 141.2/Kep 02 Pan. Isi BPD/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Battembat yang Berhak Dipilih pada Pemilihan/Pengisian Anggota BPD Battembat Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
- f. Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat Tingkat Desa Battembat Tentang Hasil Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Battembat melalui Musyawarah Perwakilan Berdasarkan Suara Terbanyak yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2023 dan daftar hadirnya (dengan menampilkan calon anggota BPD terpilih dan calon anggota BPD PAW apabila menggunakan mekanisme musyawarah perwakilan)
- g. Berkas persyaratan masing-masing calon anggota BPD terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth :

- 1. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan)
- 2. Kepala DPMD (sebagai bahan proses lebih lanjut)